

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kcp Bengkulu, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Sistem bagi hasil tabungan *mudharabah* menggunakan prinsip *Revenue Sharing*, nisbah yang ditetapkan PT. Bank Syariah Mandiri Kcp Bengkulu saldo < 100 juta yaitu 27% (nasabah) : 73% (Bank) sedangkan saldo > 100 juta yaitu 31,75% (nasabah) : 68,25% (Bank) yang dapat dihitung dengan

Rumus:

$$\frac{\text{Dana Pihak Ketiga}}{\text{Total Pembiayaan}} \times \text{Pendapatan yang Dibagihasilkan}$$

2. Prinsip (akad) yang digunakan PT. Bank Syariah Mandiri Kcp Bengkulu dalam produk tabungan bsm, bsm tabungan mabrur, bsm tabungan investa cendekia, bsm tabungan berencana dan bsm deposito menggunakan prinsip (akad) *mudharabah muthlaqah* atau disebut juga dengan investasi tidak terikat.
3. Saldo nasabah > 7 juta dikenakan pajak sebesar 20% dipotong langsung dari bagi hasil dan yang berwenang menentukan tingkat bagi hasil di Bank Syariah Mandiri adalah: TID (Trisuri Divission) Kepala Divisi Kantor Pusat beserta Direktur Bisnis Bank Syariah Mandiri.

B. Saran

Meskipun PT. Bank Syariah Mandiri Kcp Bengkulu telah menetapkan sistem bagi hasil tabungan *mudharabah* dengan cukup baik, namun penulis ingin mengemukakan hal-hal yang dapat dipertimbangkan:

1. Diharapkan agar pihak PT Bank Syariah Mandiri Kcp Bengkulu tetap mempertahankan sistem Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah* yang saling menguntungkan antara pihak bank dan nasabah dan menjalankan prosedur sesuai dengan prinsip syariah.
2. Agar dapat mempertahankan pelayanan terhadap nasabah, sehingga nasabah semakin banyak dan nyaman melakukan transaksi di PT. Bank Syariah Mandiri Kcp Bengkulu.